



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.LWB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, Tempat dan tanggal lahir: Jember, 05 Juli 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam Pekerjaan: Kepolisian RI (POLRI), Alamat Domisili: Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhayati Kasman, S.H Advokat pada Kantor Advokat Nurhayati Kasman & Rekan, Berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK. 07/KA-NK-LBT/XI/2021, tertanggal 10 November 2021 yang telah didaftarkan pada register Pengadilan Agama Lewoleba, Beralamat di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, dengan domisili elektronik pada email: xxxxxx@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon"**;

Melawan

Termohon, Tempat dan tanggal lahir: Probolinggo, 24 Februari 1994, Jenis Kelamin: perempuan, Agama Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafael Ama Raya S.H., M.H. advokat pada Rumah Perjuangan Hukum Rafael Ama Raya, S.H., M.H. & Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: SKK. 021/KA-R.A.R. /XI/2021 tertanggal 24 November 2021 yang telah didaftarkan pada register Pengadilan Agama Lewoleba, beralamat di Kab.Lembata, Nusa Tenggara Timur dengan domisili elektronik xxxxxxxxx@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai: **"Termohon"**;

Hal. 1 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 19 November 2021 yang telah didaftar dalam register perkara secara elektronik nomor xx/Pdt.G/2021/PA.LWB, tanggal 22 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Buku kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx Tertanggal 28 Agustus 2012;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak atas dasar cinta dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa diawal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup dengan rukun dan harmonis, tanpa permasalahan ataupun perselisihan yang cukup berarti;
6. Bahwa permasalahan mulai timbul karena kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon menyangkut pribadi masing-masing. Adapun hal-hal yang memicu pertengkaran dan perselisihan yaitu:
 - Termohon kurang memperhatikan Pemohon layaknya sebagai suami karena Termohon sering diluar Rumah;
 - Termohon tidak mau ditegur sekalipun dengan cara yang baik, Termohon seringkali melawan dan tidak mau mendengar setiap pendapat yang disampaikan Pemohon;

Hal. 2 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sebagai istri tidak mampu menjaga aib Rumah tangga karena semua masalah rumah tangga sekecil apapun seringkali diceritakan keluar rumah dan seringkali mengumbar melalui media social (facebook);
 - Pemohon sebagai suami merasa malu karena tinggal secara terus menerus di rumah milik orangtua Termohon;
 - Termohon seringkali mendesak Pemohon agar segera melakukan cerai Talak ke Pengadilan Agama Lewoleba;
7. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2020, Pemohon mengambil sikap untuk pergi dari rumah orangtua Termohon dan tinggal di Asrama Polisi (ASPOL) Sektor Nagawutung;
8. Bahwa semenjak Pemohon Pergi dari rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak lagi saling melayani layaknya Suami-istri terhitung kurang lebih satu tahun;
9. Bahwa kedua belah pihak sudah coba untuk didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun pihak Kepolisian Resort Lembata akan tetapi tidak berhasil sehingga Kepolisian Resort Lembata melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dan Termohon dalam sidang BP4R yang hasilnya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Termohon;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya serta, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) Untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Pengadilan Agama Lewoleba;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh kuasanya di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati dan memberi saran kepada Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sejak 30 November 2021 hingga 14 Desember 2021, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2021 perdamaian tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon didampingi oleh Advokat selaku kuasa hukumnya, maka sesuai Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama no 069/DJA/HK.02/I/2020 tanggal 9 Januari 2020, diwajibkan kepada Termohon untuk berperkara secara elektronik;

Hal. 4 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonsvansi secara elektronik pada tanggal 16 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.
2. Bahwa Dalam Hal di Ajukan Gugatan ke Pengailan Agama Lewoleba, Penggugat dalam Surat Gugatan mengajukan 2 Hal bersamaan di antaranya berkaitan dengan Permohonan Perceraian dan Meminta Pembagian Harta Gono gini, Olehnya itu berdasarkan Yurispurensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, yang berbunyi: *Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain;*
3. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah Cacat *Formil*, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima . Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan gugatan Penggugat berkaitan dengan Permohonan Pembagian Harta gono gini di Tolak atau setidaknya di nyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Tergugat/Termohon menolak semua dalil Gugatan Penggugat/Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.

Hal. 5 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat/Termohon menolak dengan tegas posita penggugat/Pemohon pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa dalil tersebut cenderung mengada-ngada dan bersifat fitnah olehkarena Termohon sama sekali tidak pernah melalaikan tugas sebagai seorang istri untuk memperhatikan Suami dan walaupun Tergugat/Termohon keluar rumah itupun karena urusan pekerjaan dan menyibukan diri pada Organisasi/kelompok bhayangkari sebab Termohon menyadari bahwa Termohon adalah istri Seorang Polisi maka Termohon wajib aktif dalam kegiatan Kelompok Bhayangkari,
- Bahwa pada butir ke dua adalah sama sekali mengada-ngada sebab sama sekali tidak benar olehkarena Termohon tidak pernah melakukan sebagaimana yang dituduhkan maka Pemohon tidak pernah menegur Termohon,
- Bahwa pada butir ke tiga secara nyata bahwa Pemohon sedang memfitnah Termohon di hadapan Majelis Hakim sebab hal itu merupakan tuduhan olehkarena sama sekali Termohon tidak pernah mengumbar Aib Rumah Tangga antara Termohon dan Pemohon sebab Termohon sangat menyadari bahwa sekecil apapun Persoalan yang terjadi dalam Rumah Tangga anantara Pemohon dan Teermohon harus di jaga sehingga tidak diketahui Oleh Orang lain sekalipun Orang tua,
- Bahwa pada butir ke empat posita Gugatan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon merasa Malu tinggal bersama di rumah orang tua Termohon bahwa dalil ini benar dan olehnya antara Pemohon dan Termohon bersepakat untuk membangun Rumah milik Peribadi di tempat lain namun sebelum Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang baru dibangun Pemohon suda memilih untuk tinggalkan Termohon dan kini Hidup dengan Wanita lain,
- Bahwa benar pada butir ke lima angka ke 6 Postisa Gugatan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon seringkali meminta/Mendesak Pemohon untuk Mengajukan Gugatan Ceri Talak terhadap Termohon olehkarena Termohon sebagai seorang Isstri merasa Sakit hati olehkarena Pemohon sebagai suami rela tinggalkan Istri dan hidup

Hal. 6 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb



bersama wanita idaman lain tanpa merasa malu atau berdosa kepada Termohon sebagai Istrinya serta Keluarga Besar Termohon yang selama Hidup berumahtangga antara Pemohon dan Termohon Keluarga besar Termohon cukup memiliki andil Olehnya itu sampai detik ini Termohon merasa Malu kepada Keluarga akibat sikap Termohon tersebut.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Penggugat/Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat/Pemohon Rekonvensi.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan membina rumah tangga sejak Tahun 2012, selama berumahtangga baik Pemohon maupun Termohon sama-sama saling membagi kasih demi kebahagiaan Rumah tangga, namun pada Tahun 2020 Pemohon atau dalam Rekonvensi ini sebagai Termohon Rekonvensi memiliki Wanita Idaman lain olehnya itu setidaknya-tidaknya pada Bulan November Tahun 2020 Pemohon dalam Konvensi ini sebagai Termohon Rekonvensi keluar dari rumah dan memilih untuk Hidup bersama Wanita Idaman lain dan dari itu Termohon Rekonvensi tidak lagi memberikan Kewajibannya untuk menafkahi Pemohon Rekonvensi/ Termohon konvensi hingga detik Ini.
3. Bahwa selama Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan hidup bersama wanita idaman lain dengan Usaha, kerja keras Pemohon Rekonvensi menafkahi diri sendiri dan juga membayar sebagian Utang bersama yang ditinggalkan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi meskipun harus menahan malu dihadapan Orang tua maupun Keluarga besar.
4. Bahwa berdasar uraian diatas maka Penggugat/Pemohon Rekonvensi / Tergugat/Termohon konvensi beranggapan pernikahan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

Hal. 7 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Bulan April Tahun 2021 Suami atau Pemohon Konfensi/Termohon konfensi pergi meninggalkan Termohon Konfensi / Pemohon Rekonvensi hingga kini maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar Termohon Rekonvensi membayar dan atau mengganti Biaya seluruhnya oleh Termohon Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku Suami sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagaimana diatur dalam : Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
6. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan Rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Pengugat Rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan Agama Lewoleba menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat/Termohon.
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat/Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 8 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi memberikan dan atau mengganti Biaya seluruhnya oleh Termohon Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku Suami sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagaimana diatur dalam : Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
5. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar segala biaya perkara.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban konvensi serta gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik konvensi serta jawaban rekonvensi secara elektronik pada tanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Bahwa dalil yang di sampaikan oleh Termohon dalam Jawaban atas permohonan Cerai dan Harta Bersama kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Termohon pada Hlmn. 2 angka 2 adalah tidak berdasar, karena Tentang penggabungan Permohonan Cerai dan Harta Bersama telah diatur secara jelas dalam Pasal 66 ayat

Hal. 9 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa: “permohonan soal pengasuhan anak, nafkah istri, dan harta bersama-sama cerai talak dengan pemohon ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”. Kemudian Dalam pasal 86 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989.

Pasal 86

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Bahwa dalam Putusan perkara Nomor: 533/Pdt.G/ 2011/PA Mdn tentang Permohonan Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama, Yang dalam Amar Putusannya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena itu jawaban haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Termohon pada Hlmn. 2 angka 2 point 1, yang pada pokoknya wajib ikut kegiatan Bayangkari adalah tidak benar, karena ketika Termohon keluar Pemohon sebagai suaminya Termohon tidak mengetahui, sehingga pernyataan Termohon tersebut haruslah di tolak atau setidaknya di nyatakan tidak dapat di terima;
- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Termohon pada Hlmn. 3 angka 2 point 2 dan 3 yang pada pokoknya mengatakan Pemohon tidak pernah menegur, Termohon adalah tidak benar, karena hampir seringkali Pemohon sebagai suami menegur, ketika ada masalah sedikit dalam rumah, umbar ke media social (Facebook) sampai pada titik jenuh dan tidak bisa di tergur karena watak Termohon yang sangat keras sehingga

Hal. 10 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mengambil Langkah untuk keluar dari Rumah Orangtua Termohon dan tinggal di Asrama Polisi (ASPOL), sehingga jawaban Termohon haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Termohon pada Hlmn. 3 angka 2 point 4 yang pada pokoknya mengatakan Pemohon sudah tinggal dengan wanita lain adalah tidak benar, karena setelah keluar dari Rumah Orangtua Termohon, pemohon hidup dan tinggal di Asrama Polisi (ASPOL) bukan dengan wanita Lain, Sehingga jawaban Termohon haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Termohon pada Hlmn. 3 angka 2 point 5 yang pada pokoknya Pemohon malu tinggal di rumah orangtuanya Termohon, membangun rumah di tempat lain dan Termohonlah yang mendesak Pemohon untuk segera melakukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Lewoleba adalah benar, sehingga Mohon untuk di kabulkan;
- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Termohon pada Hlmn. 3 angka 2 point 5 yang pada pokoknya hidup dengan wanita lain adalah tidak benar, sehingga jawaban tersebut haruslah ditolak dan setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi

- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Termohon pada Hlmn. 4 angka 2 yang pada pokoknya mengatakan Pemohon keluar dari rumah dan memilih gidup dengan wanita lain adalah tidak benar, karena Perempuan itu bukan barang pajangan yang gampang untuk di gonta ganti tanpa melalui suatu proses yang mengikat dan setelah keluar dari Rumah Orangtua Termohon, pemohon hidup dan tinggal di Asrama Polisi (ASPOL) bukan dengan wanita Lain, Sehingga pernyataan Termohon tersebut haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Termohon pada Hlmn. 4 angka 3 yang pada pokoknya tidak menafkahi dan membayar sebagian utang

Hal. 11 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang Termohon adalah Tidak benar, karena semenjak perkawinan, Pemohon kerja bahkan menggadai SK di Bank BRI untuk meminjam uang dengan nominal besar dan seluruh keuangan di kelola oleh Termohon dan bahkan pada saat Pemohon Tinggalkan Rumah Orangtua Termohon, seluruh Harta Bersama serta ATM BNI (Remunerasi) Pemohon tidak bawa keluar dan seluruhnya di bawah penguasaan Termohon sebagai istri sah Pemohon. Sehingga jawaban Termohon cenderung mengada-ngada, oleh karena itu pernyataan dalam Termohon haruslah ditolak atau setidaknya di nyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Termohon pada Hlmn. 4 angka 3 yang pada pokoknya Termohon mengatakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak menafkahi sejak bulan November 2020 adalah Tidak benar, karena pada saat Pemohon Tinggalkan Rumah Orangtua Termohon, seluruh Harta Bersama dan keuangan dalam hal ini ATM BRI (Remond) Pemohon tidak bawa keluar seluruhnya di bawah penguasaan Termohon sebagai istri sah Pemohon, ATM BNI (Remunerasi) itu barulah Pemohon ambil alih pada Bulan Mei 2021 . Namun sayang sekali, Saldo pada ATM senilai Nol Rupiah yang semuanya sudah di gunakan oleh Termohon, sehingga penyataan Termohon itu haruslah di tolak atau dinyatakan tidak dapat di terima;

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan diatas Pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima;
3. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) Untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Pengadilan Agama Lewoleba;
4. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon merupakan harta bersama;

Hal. 12 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meminta kepada Pengadilan Agama Lewoleba untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta bersama seperti yang telah di cantumkan dalam posita point tujuh (8) sampai pengucapan ikrar talak diucapkan Pemohon;
6. Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing memperoleh harta bersama secara adil;
7. Menetapkan sisa Pinjaman uang Pemohon dan Termohon pada Kantor Cabang: (246) KC LARANTUKA, KANCAPEM/UNIT: (349) UNIT LEWOLEBA LARANTUKA NOMOR SPH: xxxxxxxx dibayar oleh Pemohon dan Termohon dengan seadil-adilnya;
8. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik konvensi serta jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik konvensi serta replik rekonvensi secara elektronik pada tanggal 22 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat/Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat / Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat/Termohon yang diajukan dalam jawaban Tergugat/Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi.
4. Bahwa Penggugat/Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Pemohon menyatakan bahwaperkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga sekaligus Imam nyata-nyata

Hal. 13 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan Ajaran Agama Islam.

5. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan, oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta Ala dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.
6. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam Konvensi Hurf A butir kedua tentang tidak berdasarnya Dalil Termohon dalam EKSEPSI Termohon, Olehnya itu Trmohon menanggapi bahwa Pemohon tidak cermat dalam memahami Ilmu Hukum sebab dalil Tersebut telah jelas disebutkan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972* sebagaimana dalam Eksepsi Angka 2, bahwa dalam Ilmu Hukum YurisProdensi merupakan salah satu SUMBER HUKUM Olehnya dapat digunakan Oleh Aparat Penegak Hukum termasuk yang Mulia Majelis Hakim dalam Menegakan Hukum.
7. Bahwa Termohon Konfensi dengan tegas menolak dalil Pemohon Konfensi terkait dengan Termohon lebih menyibukan diri dengan Kegiatan Bhayangkari, hal ini akan di buktikan dengan keterangan saksi dalam persidangan nantinya.
8. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering Mengapluad Persoalan Rumah tangga ke Medsos, Justru secara jelas Pemohon ketika di Ajak berbicara oleh Termohon, Pemohon melalui Pesan Mesengger menyatakan bahwa Pemohon memilih hidup dengan wanita lain ketimbang Istrinya/Termohon serta Pemohon juga yang Menebar Kemesraan dengan Wanita lain melalui Media Sosial, hal ini jelas bahwa Pemohonlah yang menggunakan Media Sosial untuk Mempertegas masalah Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ke Publik. Hal ini akan di buktikan dengan keterangan saksi pada sidang selanjutnya.

DALAM REKONVENSI

Hal. 14 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi.
4. Bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi butir ke 2 (dua) yang disampaikan semakin Jelas menunjukan Termohon Rekonvensi tidak secara serius dalam memaknai maksud dalil Termohon Konvensi, bahwa Maksud Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengenai Tuntutan Nafka adalah Kewajiban Pemohon Konvensi sebagai Suami yang lalai pada saat Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi pergi meninggalkan Istrinya atau Termohon Konvensi/Pemohon Konvensi sejak bulan April Tahun 2021.
5. Bahwa untuk dalil Termohon Rekonvensi. Pemohon Konvensi yang tidak ditanggapi Oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi dinyatakan Menolak seluruh dalil tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*NietOntvankelijkeVerklaard*)
2. Menerima Eksepsi/jawaban Termohon untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima Jawaban Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya.

Hal. 15 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah penghidupan sebesar 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulannya oleh Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi sesuai dengan durasi waktu Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi meninggalkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yakni 8 (delapan) bulan sejak bulan April 2021 sampai Desember Tahun 2021.
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon Konvensi /Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sesuai dengan nafkah mut'ah yang wajar

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa di depan persidangan Pemohon menjelaskan tuntutan-tuntutan baru dalam replik Pemohon merupakan perubahan permohonan. Atas perubahan tersebut, Termohon di depan persidangan menyatakan keberatan;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak dalil Termohon bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
2. Menolak memberikan nafkah lampau kepada termohon karena selama ini Termohon telah membawa ATM yang berisi remunerasi Pemohon setiap bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal 23 Oktober 2020, atas nama Pemohon yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 16 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Nomor xxxxxxxxxx tanggal 28 Agustus 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Berkas Izin Cerai Pemohon dan Termohon yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Lembata tanggal 26 Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi surat pengakuan hutang atas nama Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan, tanggal 25 Maret 2019 pada PT Bank Rakyat Indonesia, yang bermeterai cukup (Bukti P.4);
5. Fotokopi total utang bersama Pemohon dan Termohon, yang bermeterai cukup (Bukti P.5);

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1 Pemohon, umur 38 tahun, agama Kristen, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal Asrama Polsek Omesuri, Kabupaten Lembatayang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
 - Bahwa Menurut Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
 - Bahwa Saksi menangkap kesan dari sosial media Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis;
 - Bahwa Menurut Pemohon, perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan Termohon tidak bersedia tinggal di asrama;
 - Bahwa Menurut Saudara xxx yang juga teman Pemohon dan saksi, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak 6 bulan lalu;
 - Bahwa Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di asrama polsek nagawutung;

Hal. 17 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berpenghasilan sebesar 6 juta rupiah perbulan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tinggal dengan wanita lain;
- Bahwa dalam Status media sosialnya Pemohon tidak pernah mengumbar aib rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa satu unit mobil honda brio dan satu unit motor fino;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kabupaten Lembata yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja sesama polisi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa 2 bulan lalu saksi mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena dilakukan proses pemeriksaan di kantor;
- Bahwa Penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Menurut Pemohon, Kartu ATM gaji dan remunerasi dibawa oleh Termohon;
- Bahwa menurut Pemohon, kartu ATM tersebut telah dikembalikan oleh termohon setelah proses pemeriksaan di kepolisian resor lembata selesai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki Harta berupa sebuah rumah di pulau jawa, satu unit mobil honda brio, dan satu unit motor matic scoopy;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor xxxxxxxx tanggal 14 Januari 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);

Hal. 18 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Nomor xxxxxxxxxx tanggal 28 Agustus 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Tunas Finance tanggal 11 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Print Out Tangkapan Layar Percakapan pada aplikasi digital, yang bermeterai cukup (Bukti T.4);
5. Print Out Tangkapan Layar Percakapan pada aplikasi digital, yang bermeterai cukup (Bukti T.5);
6. Foto, bermeterai cukup (Bukti T.6);
7. Print Out Tangkapan Layar Percakapan pada aplikasi digital, yang bermeterai cukup (Bukti T.7);

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1 Termohon, umur 20 tahun, agama Kristen, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lembata yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Karena saksi adalah karyawan di tempat orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2020 hingga sekarang;
 - Bahwa orang tua Termohon pernah bercerita jika Pemohon dan Termohon membangun rumah di pulau Jawa;
2. Saksi 2 Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lembata yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak November 2020;
- Bahwa saksi melihat Pemohon datang ke rumah Termohon untuk mengambil barang-barang dengan menggunakan mobil putih;

3. Saksi 2 Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lematayang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman satu organisasi dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon bersama wanita lain yang bukan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Pemohon dengan wanita tersebut;

Bahwa setelah diberikan kesempatan, baik Pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 20 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban di mana dalam jawaban tersebut di samping menjawab pokok perkara, Termohon juga mengajukan eksepsi dalam jawabannya. Oleh karena eksepsi tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 162 RBg dan Pasal 114 Rv, maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menuntut agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan menggabungkan pemeriksaan perkara cerai dan harta bersama dalam satu perkara yang mana kedua jenis perkara tersebut memiliki hukum acara yang berbeda, oleh karenanya sesuai Yurisprudensi No 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, pemeriksaan kedua perkara tersebut tidak dapat digabungkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pemohon telah menjawab bahwa Penggabungan pemeriksaan perkara perceraian dan harta bersama diperbolehkan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam judul surat permohonannya Pemohon mencantumkan bahwa permohonan adalah dalam perihal cerai talak dan pembagian harta bersama. Namun demikian, Posita maupun Petitum permohonan Pemohon tidak menuntut hal-hal mengenai pembagian harta bersama.

Menimbang, bahwa meskipun terdapat ketidaksesuaian antara judul surat permohonan dan posita serta petitum dalam permohonan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud daripada permohonan Pemohon dapat dipahami berdasarkan dalil-dalil dalam posita serta tuntutan yang diminta dalam petitum permohonan yang pada pokoknya adalah memohon diizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak menuntut hal-hal mengenai harta

Hal. 21 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Oleh karenanya, permohonan Pemohon bukanlah kumulasi atau penggabungan pemeriksaan perkara perceraian dan perkara harta bersama;

Menimbang, bahwa Putusan Landraad Surabaya tanggal 4 Mei 1939 menyatakan kekeliruan dalam pembentukan gugatan tidak perlu mengakibatkan tidak diterimanya gugatan tersebut asal saja dapat dimengerti apa sebenarnya tuntutan penggugat terhadap tergugat (Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Hlm. 25). Oleh karenanya, ketidaksesuaian antara judul permohonan Pemohon dan Posita serta Petitum permohonan *in casu*, tidak berakibat pada tidak dapat diterimanya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, ternyata tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2021, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan tuntutan balik yang pada pokoknya meminta agar perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dan Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya karena meninggalkan Termohon sejak April tahun 2021. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini terdapat tuntutan/permohonan konvensi dan tuntutan/gugatan rekonvensi dan selanjutnya masing-masing akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan melalui repliknya yang berupa tuntutan-tuntutan mengenai harta bersama Pemohon

Hal. 22 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, atas perubahan permohonan tersebut Termohon menyatakan keberatan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 127 Rv yang menyatakan *De eischer is bevoegd tot den afloop der zaak zijnen eisch te wijzigen of te verminderen, zonder nochtans het onderwerp van den eisch temogen veranderen of vermeederen* atau yang berarti "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya" Serta ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Agama, maka perubahan atau penambahan gugatan/permohonan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil serta dengan sepersetujuan Termohon jika perubahan dilakukan setelah jawaban diajukan;

Menimbang, bahwa meskipun pembagian harta bersama merupakan salah satu akibat dari putusnya perkawinan, namun demikian penambahan tuntutan tersebut menyimpang dari dalil-dalil materiil dalam posita permohonan Pemohon yang hanya mendalilkan hal mengenai perceraian Pemohon dan Termohon. Atas perubahan tersebut Termohon telah menyatakan keberatan. Oleh karenanya, atas permohonan perubahan/penambahan tuntutan yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Permohonannya pada pokoknya Pemohon menuntut Majelis Hakim menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban dan dilanjutkan dengan jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan maupun jawabannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat-alat bukti yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa bukti P.1 s/d P.3 dan bukti T.1 s/d T.2 berupa fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan dengan berdasar bukti lawan (*tegenbewis*), maka bukti-

Hal. 23 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, T.3 merupakan Fotokopi akta di bawah tangan yang mana isi dari akta tersebut menerangkan hal-hal berkaitan dengan harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Sehingga alat-alat bukti tersebut tidak berkaitan dengan pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karenanya terhadap alat-alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5, dan T.7 merupakan bukti tangkapan layar percakapan pada aplikasi yang mana tergolong sebagai bukti elektronik, atas bukti-bukti tersebut Pemohon membantah relevansinya dengan pokok perkara. Oleh karenanya terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang berkesesuaian dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.6 merupakan foto Pemohon bersama dengan sejumlah orang lain, atas bukti tersebut Pemohon membantah relevansinya dengan pokok perkara. Oleh karenanya terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang berkesesuaian dengan alat-alat bukti lainnya serta sepanjang mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Hlm. 560);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon kesemuanya sudah dewasa, bersumpah, serta diperiksa secara tersendiri di persidangan, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Posita angka 6 permohonan Pemohon, Termohon mengakui bahwa Pemohon malu tinggal terus menerus di rumah milik orang tua Termohon. Namun untuk masalah tersebut Pemohon dan Termohon telah membangun rumah di tempat lain. Namun Pemohon justru keluar dari rumah dan tinggal bersama dengan wanita lain. Termohon juga mengakui bahwa Termohon seringkali mendesak Pemohon untuk menceraikan Pemohon, namun hal tersebut dikarenakan Termohon sakit hati karena Pemohon hidup bersama wanita idaman lain.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut pada pokoknya Pemohon

Hal. 24 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dan menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki dan juga tidak tinggal dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum 2 permohonan Pemohon** yang memohonkan agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mensyaratkan agar perceraian harus didasarkan pada adanya cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karenanya harus terbukti adanya alasan perceraian dan terbukti telah terjadi pecah perceraian (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab serta alat-alat bukti yang diajukan ke depan sidang, Majelis telah menemukan fakta:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Berkas Izin Cerai Pemohon dan Termohon yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Lembata, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, serta telah diupayakannya perdamaian oleh Majelis Hakim dan Mediator namun antara Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dirukunkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian yang dilihat bukanlah penyebab maupun siapa yang menyebabkan perselisihan, namun ada atau tidaknya kemungkinan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka jalan yang terbaik adalah memutus tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena

Hal. 25 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mendatangkan kemudharatan baik bagi kedua belah pihak maupun pihak lain dan untuk memutus tali perkawinan tersebut tidak perlu dipersoalkan dari siapa penyebab pertengkaran sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, *"Bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah", maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".* (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan di antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **Petitum 2** permohonan Pemohon yang memohonkan agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **Petitum 3 Permohonan** akan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 26 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadi gugat balik (rekonvensi), selanjutnya untuk penyebutan pihak berperkara, Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi di ajukan pada saat jawaban, maka gugatan rekonvensi ini telah memenuhi ketentuan Pasal 157 RBg, maka karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa **Petitum 2 gugatan rekonvensi** pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian. Atas petitum ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Petitum 2 permohonan Pemohon dalam konvensi yang meminta agar Pemohon diberikan izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon memang belum memutuskan perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi dengan dikabulkannya petitum *a quo*, maka hak dan kewenangan untuk menjatuhkan talak atau memutus perkawinan telah diberikan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya, seperti hak untuk rujuk kembali dengan istri dalam waktu tertentu paska diucapkannya ikrar talak. Sehingga, sepanjang hak untuk mengucapkan ikrar talak masih melekat kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka pada prinsipnya Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dapat meminta agar perkawinan diputus karena perceraian. Oleh karenanya, Petitum 2 gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan **Petitum 3 gugatan rekonvensi** Penggugat Rekonvensi dengan Posita 5 gugatan rekonvensi dapat dipahami bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau sejak bulan April tahun 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sepanjang Pengugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih berstatus suami dan istri, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, merupakan kewajiban suami untuk melindungi istri dan

Hal. 27 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya dan ditegaskan dalam duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi menguasai kartu ATM Rekening remunerasi Tergugat Rekonvensi hingga bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dalam rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Kartu ATM Rekening remunerasi yang menjadi sumber Penggugat Rekonvensi memperoleh hak nafkahnya telah kembali dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sejak Mei 2021. Sehingga sejak Juni 2021 Kartu ATM tersebut tidak lagi dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan dalil-dalil bantahan melainkan penguasaan Penggugat Rekonvensi atas Kartu ATM Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat rekonvensi telah berada dalam penguasaannya kembali sejak Mei 2021, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi tidak membayarkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Juni 2021 hingga sekarang atau 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 Pemohon dan saksi Saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah tidak kurang dari Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sehingga tuntutan pembayaran nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya adalah jumlah yang patut dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang atau selama 7 bulan lamanya atau dengan total sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Oleh karenanya Petitum 3 gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, sesuai petunjuk Mahkamah Agung RI dalam Sema 1 Tahun 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama, untuk memberikan perlindungan hukum

Hal. 28 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah (nafkah lampau) dapat diperintahkan untuk dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karenanya, Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayar kewajiban nafkah lampau tersebut sebelum dilakukannya pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa **Petitum 4 gugatan rekonvensi** Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi. Atas petitum ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi tersebut pada prinsipnya meminta agar putusan dapat dilaksanakan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang mana sesuai SEMA 3 Tahun 2000 hanya dapat dijatuhkan dalam perkara-perkara pada bidang tertentu, dengan syarat tertentu dan memenuhi prosedur-prosedur tertentu yang mana hal tersebut tidaklah terpenuhi dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, petitum 4 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa **Petitum 5 gugatan rekonvensi** akan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, tidak diterima sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Petitum 3 Permohonan Konvensi memohon agar biaya perkara dibebankan menurut hukum dan Petitum 5 gugatan Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara. Atas petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Hal. 29 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Pengugat Rekonvensi agar menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Juni 2021 hingga Desember 2021 atau seluruhnya sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Lewoleba;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh kami Akbar Ali, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H. dan Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-

Hal. 30 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu Muhammad Nur Ratuloli., S.H.sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon beserta kuasa dan Termohon beserta kuasa secara elektronik.

Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Panitera,

Muhammad Nur Ratuloli., S.H.

Perincian Biaya :

- Proses	=	Rp 80.000,00
- Pemanggilan	=	Rp 120.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +

Jumlah = Rp 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Hal. Put. No xx/Pdt.G/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)